



## **WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR: 188.45/04.1/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. bahwa pendapatan asli daerah di Kota Subulussalam merupakan salah satu komponen sumber utama yang mendukung pembiayaan berjalannya pemerintah daerah Kota Subulussalam, perlu dibentuk tim optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Subulussalam tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2022;
16. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 55 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : • Membentuk Tim Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. Melakukan pendataan penerimaan PAD pada setiap dinas dan unsur yang terkait;

2. Melakukan evaluasi penerimaan PAD pada setiap dinas dan unsur yang terkait;
3. Merangkum permasalahan dan penanganan tentang pemungutan PAD di Kota Subulussalam; dan
4. Melakukan koordinasi dengan dinas dan unsur terkait mengenai pemungutan PAD di Kota Subulussalam.

**KETIGA** : Tim optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
Pada tanggal 6 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443 H



8

Lampiran: Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor : 188.45/04.1/ 2022  
Tanggal : 6 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443H

**TIM OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021**

- I. Pengarah : 1. Walikota Subulussalam  
2. Wakil Walikota Subulussalam  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- III. Koordinator : 1. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan  
2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan
- IV. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- V. Wakil Ketua : Kasi Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Subulussalam
- VI. Sekretaris : Kabag Hukum
- VII. Anggota : 1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;  
2. Staf Ahli Bidang Perekonomian Dan Pembangunan;  
3. Kepala Bagian Ekonomi;  
4. Kepala Bidang Pendapatan BPKD;  
5. Kasi Barang Bukti dan Barang Perampasan Kejaksaan Subulussalam;  
6. Kasubbag Bantuan Hukum;  
7. Kasi Non PAD BPKD;  
8. Kasi Pendapatan PAD BPKD;  
9. Kasi Pengembangan PAD BPKD  
10. Staf Bidang Pendapatan BPKD;  
11. Staf Bagian Hukum;  
12. Staf Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Subulussalam;  
13. Staf Bagian Bid. Pendapatan BPKD



f